

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v3i3>

Diterima: 15/05/2021, Diperbaiki: 24/05/2021, Diterbitkan: 28/05/2021

UPAYA PENANGANAN TERJADINYA TINDAK PIDANA DI BANDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU OLEH KEPOLISIAN SEKTOR KAWASAN BANDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU

1) Ade Saputra, 2) Iyah Faniyah

1) - 2) Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: adesaputra8221@gmail.com*Corresponding Author: Ade Saputra*

ABSTRACT

Efforts to deal with the occurrence of crimes at Minangkabau International Airport by the Minangkabau International Airport Regional Police is to carry out investigations and investigations. Criminal acts that occur are still general crimes so that the handling is still carried out by the Police as is the handling of criminal acts in general. In the event of a special crime in the Minangkabau International Airport area, special handling will also be carried out. Criminal acts that specifically occur in airport areas such as aviation crime, narcotics crime, customs crime, smuggling and so on. Collaboration with various related institutions is carried out against these special crimes in terms of their handling. Obstacles in the Effort to Handling Criminal Actions at Minangkabau International Airport By the Regional Police of the Minangkabau International Airport Area is to socialize what the community should do in order to avoid criminal acts. Another obstacle is the lack of responsiveness of law enforcement officers to reports provided by victims, so that the process of handling crimes that occur at airports is slow. There are still many visitors who do not understand the environmental safety standards of the Minangkabau international airport.

Keywords: *Effort, Crime, Airport*

ABSTRAK

Upaya Penanganan Terjadinya Tindak Pidana Di Bandara Internasional Minangkabau Oleh Kepolisian Sektor Kawasan Bandara Internasional Minangkabau adalah dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Terhadap tindak pidana yang terjadi masih merupakan tindak pidana umum sehingga penanganannya masih dilakukan oleh Kepolisian sebagaimana penanganan terhadap tindak pidana pada umumnya. Apabila terjadi tindak pidana yang khusus di kawasan Bandara Internasional Minangkabau maka akan dilakukan penanganan secara khusus pula. Tindak pidana yang khusus terjadi kawasan Bandara seperti tindak pidana penerbangan, tindak pidana narkoba, tindak pidana terhadap ke pabeaan, tindak pidana penyelundupan dan

lain sebagainya. Terhadap tindak pidana khusus tersebut dilakukan kerjasama dengan berbagai institusi terkait dalam hal penanganannya. Kendala Dalam Upaya Penanganan Terjadinya Tindak Pidana Di Bandara Internasional Minangkabau Oleh Kepolisian Sektor Kawasan Bandara Internasional Minangkabau adalah dengan mensosialisasikan apa yang harus dilakukan masyarakat agar dapat menghindari terjadinya tindak pidana. Kendala lain yaitu kurang tanggapnya aparat penegak hukum terhadap laporan yang diberikan pihak korban sehingga proses penanganan tindak pidana yang terjadi di bandara berjalan lambat. Masih banyaknya pengunjung yang kurang memahami standar keamanan lingkungan bandara internasional Minangkabau.

Kata Kunci: Upaya, Tindak Pidana, Bandar Udara

PENDAHULUAN

Dunia saat ini berada dalam kondisi darurat penyebaran virus disease covid- 19 sejak pertama kali ditemukan di Wuhan China di akhir tahun 2019 dan secara cepat menyebar keseluruh dunia, termasuk Indonesia yang melalui Presiden Jokowi pada tanggal 2 Maret 2020 mengumumkan pasien pertama COVID-19 di Indonesia.

Bandar Udara sebagai objek vital nasional apabila ditinjau dari aspek sosial ekonomi, merupakan sarana vital bagi kelancaran lalu lintas manusia dan barang, sehingga kalau mengganggu akan berdampak langsung pada stabilitas perekonomian negara. Apabila ditinjau dari aspek keamanan, Bandar Udara rentan atas terjadinya gangguan kamtibmas, baik dalam bentuk kejahatan maupun bentuk- bentuk gangguan ketertiban lainnya.

Kawasan Bandar Udara Internasional Minangkabau memiliki Potensi Gangguan (PG) atau Faktor Korelatif Kriminogen (FKK), Ancaman Gangguan (AG), atau *Police Hazard* (PH) Gangguan Nyata (GN) atau Ancaman Faktual (AF) yang perlu ditanggulangi. Seyogyanya kondisi dan sistem pengamanan dan keamanan Bandar Udara dewasa ini perlu dievaluasi, guna menemukan kekurangan dan mencari solusi perbaikannya.¹ Dengan memperhatikan situasi kondisi kawasan Bandar Udara yang memiliki ancaman keamanan, berupa Potensi Gangguan, Ancaman Gangguan Keamanan, dan Gangguan Nyata tadi, maka antara aspek pemeliharaan keamanan dan keselamatan penerbangan dengan aspek pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat satu dengan yang lainnya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Terjaminnya kenyamanan, terbebasnya kekawatiran dan ketakutan dari masyarakat pengguna jasa Bandar Udara dan moda transportasi udara. Terbangun dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat internasional kepada dunia penerbangan nasional.²

Dari amanat Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tersebut, tersirat bahwa banyak pihak yang terlibat dalam sistem pengamanan dan pemeliharaan keamanan Bandar Udara. Kemudian dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 di alenia kedua, dalam pengelolaan penerbangan tentunya berkaitan juga dengan penyelenggaraan pengamanan dan keamanan Bandar Udara, mengharuskan memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya, baik undang-undang nasional maupun undang-undang internasional. Dengan diundang-undangkannya

¹ Aminarno Budi Pradana, *Sistem Pengawasan Penerbangan Sipil*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 42.

² Sakti Adji Adisasmita, *Penerbangan dan Bandar Udara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm 58

undang-undang ini, berbagai ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan nasional dan internasional sepanjang tidak bertentangan tetap berlaku dan merupakan peraturan yang saling melengkapi.

Segala upaya pekerjaan dan kegiatan pengamanan dan penganggulangan keamanan Bandar Udara (Preemtif, Preventif dan Represif) diatas, selaras dengan yang diamanatkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan, sebagai berikut: Keamanan penerbangan adalah keadaan yang terwujud dari penyelenggaraan penerbangan yang bebas dari gangguan dan/atau tindakan yang melawan hukum.

Menyimak dari hal-hal tersebut diatas bahwa kawasan Bandar Udara sebelum pembuatan undang-undang telah diprediksi adanya ancaman keamanan dan keselamatan penerbangan maupun gangguan keamanan ketertiban masyarakat, yang harus diantisipasi dan ditanggulangi, dimana penanggulangannya memerlukan keterlibatan berbagai pihak, sesuai tugas, fungsi dan wewenang masing-masing yang diamanatkan oleh undang-undang.

Tanggungjawab Polri dalam pengamanan dan keamanan Bandar udara Soekarno Hatta sebagaimana penjelasan dialenia kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan diatas, mengandung arti bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 juga tetap memperhatikan berlakunya ketentuan undang-undang yang mengatur tentang fungsi, peran serta kewenangan instansi/komponen penyelenggara Negara lain, termasuk diamanatkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya dalam penyelenggara kegiatan pengamanan dan keamanan secara umum, Kepolisian Negara Republik Indonesia mendapat amanat, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polsek Kawasan Bandara Internasional Minangkabau selama ini telah melakukan berbagai upaya dalam menciptakan keamanan dan keselamatan penerbangan di Bandara Internasional Minangkabau. Berbagai kasus terjadi di Bandara Internasional Minangkabau seperti ancaman bom dan pencurian.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka permasalahan adalah Upaya dan kendala penanganan Terjadinya Tindak Pidana Di Bandara Internasional Minangkabau Oleh Kepolisian Sektor Kawasan Bandara Internasional Minangkabau.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Penanganan Terjadinya Tindak Pidana Di Bandara Internasional Minangkabau Oleh Kepolisian Sektor Kawasan Bandara Internasional Minangkabau

Bandara menjadi poin penting bagi tiap daerah untuk melipat jarak dan bandara menjadi

salah satu gerbang bagi setiap orang yang datang ke suatu tempat. Bandara akan memberikan kesan terutama bagi seseorang yang baru pertama kali datang ke sebuah tempat. Namun kondisi bandara sebagai suatu terminal tempat layanan umum membuatnya tidak luput dari berbagai tindak pidana yang terjadi. Demikian juga halnya dengan tindak pidana yang sering terjadi di kawasan Bandara Internasional Minangkabau.

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal, kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social-welfarepolicy*) dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social- defence policy*). Kebijakan penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi.

Penanganan perkara yang baik pada setiap tahap proses, memerlukan waktu tertentu, agar proses tersebut dapat berjalan lancar dan tidak berlarut larut tanpa ujung. Penyelesaian khususnya dalam proses penyidikan perkara tindak pidana umum yang ditangani oleh penyidik kepolisian. Pada penelitian ini difokuskan penyidikan perkara yang ditangani oleh penyidik kepolisian pada kawasan Bandara internasional Minangkabau. Sebagaimana teori penegakan hukum yang disampaikan oleh Joseph Goldstein salah satunya adalah *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan aturan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sepanjang tahun 2017 sampai tahun 2020 tindak pidana yang terjadi di kawasan Bandara internasional Minangkabau adalah merupakan tindak pidana umum. Jumlah tindak pidana yang terjadi pada tahun 2017 adalah sebanyak 12 perkara. Sebagian besar adalah tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian yang terjadi dilakukan pada kawasan parkir Bandara internasional Minangkabau. Polsek kawasan Bandara internasional Minangkabau melakukan penanganan terhadap tindak pidana tersebut dengan melaksanakan penyidikan.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi di kawasan Bandara Minangkabau oleh Kepolisian Sektor Kawasan Bandara Minangkabau adalah dengan segera melakukan penangkapan, penahanan, dan penyitaan. Kepolisian Sektor Kawasan Bandara Minangkabau segera melakukan penindakan kepada pelaku tindak pidana pencurian dan lainnya dengan melakukan penangkapan, dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan surat penangkapan kepada tersangka. Dengan memberikan surat penangkapan kepada tersangka tindak pidana. Surat perintah penangkapan dikeluarkan oleh

pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berwenang melakukan penyidikan di wilayah hukumnya. Surat perintah penangkapan tersebut memuat alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan kepadanya serta tempat tersangka diperiksa. Tembusan surat perintah penangkapan disampaikan kepada keluarga tersangka segera setelah dilakukan penangkapan. Berdasarkan wawancara dengan penyidik Kepolisian Sektor kawasan Bandara Minangkabau bahwa tujuan dilakukan penangkapan, agar pelaku tidak pergi melarikan diri meninggalkan wilayah tempat tinggal pelaku. Penangkapan terhadap pelaku tindak pidana adalah suatu tindakan penyidik berupa penangkapan sementara waktu kebebasan pelaku apabila telah terdapat cukup bukti guna penyidikan. Sesuai dengan kewajiban penyidik yang terdapat pada Pasal 7 huruf D bahwa penyidik berwenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

Pada tahun 2018 terjadi penurunan, hanya terdapat 5 (lima) perkara tindak pidana di Kawasan Bandara Internasional Minangkabau. 4 (empat) perkara adalah tindak pidana pencurian sedangkan tindak pidana yang lainnya adalah penggelapan sebanyak 1(satu) perkara. Semuanya adalah tindak pidana umum bukan tindak pidana penerbangan hanya tindak pidana yang dilakukan dengan lokasi adalah kawasan bandara. Tindak pidana yang terjadi sebagian besar adalah pencurian. Korban dari tindak pidana ini adalah orang yang menggunakan jasa Bandara. Polsek Kawasan Bandara Internasional Minangkabau terhadap tindak pidana yang terjadi segera melakukan tindakan. Hal tersebut dilakukan karena mengingat kawasan Bandara sebagai kawasan umum yang digunakan oleh banyak orang.

Selain melakukan penangkapan pihak kepolisian sebagai penyidik juga melakukan penahanan. Setelah Polsek Kawasan Bandara Internasional Minangkabau melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana dan mendapatkan bukti permulaan yang cukup untuk kepentingan untuk kepentingan penyidikan maka pihak kepolisian melakukan terhadap pelaku. Penyitaan juga dilakukan terhadap barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana. Penyitaan ini dilakukan setelah dilakukan penyidikan dan meminta persetujuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pariaman. Pengumpulan Alat Bukti dilakukan terhadap alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

Pada tahun 2019 tindak pidana yang terjadi di Polsek kawasan Bandara Internasional Minangkabau mengalami kenaikan kembali yaitu sebanyak 7 (tujuh) perkara. 2 (dua) diantaranya adalah tindak pidana pencurian, 3 (tiga) tindak pidana penggelapan diikuti dengan 1(satu) tindak pidana penipuan dan 1 (satu) tindak pidana pengrusakan. Tindak pidana yang terjadi masih merupakan tindak pidana umum sehingga penanganannya masih dilakukan oleh Kepolisian sebagaimana penanganan terhadap tindak pidana pada umumnya.

Apabila terjadi tindak pidana yang khusus di kawasan Bandara Internasional Minangkabau maka akan dilakukan penanganan secara khusus pula. Tindak pidana yang khusus terjadi kawasan Bandara seperti tindak pidana penerbangan, tindak pidana narkoba, tindak pidana terhadap ke pabeaan, tindak pidana penyelundupan dan lain sebagainya. Terhadap tindak pidana khusus tersebut dilakukan kerjasama dengan berbagai institusi terkait dalam hal penanganannya. Seperti tindak pidana penerbangan maka akan melibatkan PT angkasa Pura

sebagai pihak yang mengelola bandara. Tindak pidana ke pabeaan akan melibatkan pihak bea cukai, tindak pidana penyelundupan akan melibat institusi terkait seperti pihak karantina tanaman dan hewan. Institusi terkait tersebut semuanya bertugas secara tetap di bandara. Sehingga kerjasama yang dilakukan untuk penanganan tindak pidana menjadi lebih mudah dilakukan.

Kendala Dalam Upaya Penanganan Terjadinya Tindak Pidana Di Bandara Internasional Minangkabau Oleh Kepolisian Sektor Kawasan Bandara Internasional Minangkabau

Faktor penghambat dalam upaya penanganan kejahatan pencurian di Bandara International Minangkabau tersebut adalah dari aparat penegak hukumnya sendiri. Hal ini terlihat dari lemahnya sanksi bagi pelaku sehingga mereka leluasa untuk melakukan kejahatan tersebut secara berulang-ulang dan melakukan regenerasi dari pelaku senior ke junior serta dapat berakibat buruk terhadap citra kawasan bandara yang ada. Selain itu kurang tanggapnya aparat penegak hukum terhadap laporan yang diberikan pihak korban sehingga proses penanganan kasus pencurian barang pengunjung bandara berjalan lambat. Lambatnya penanganan kasus pencurian barang pengunjung bandara membuat para penumpang pun menjadi enggan untuk meneruskan perkara tersebut.

Kekurangan personel membuat tidak efektif pekerjaan di bidangnya masing masing. Sering kali dari bagian terutama Reserse akan merangkap tugas sebagai bagian intelejen untuk melakukan penyelidikan, begitupun dengan bagian fungsi yang lain. Selain faktor aparat penegak hukum faktor lain yang menghambat upaya penanggulangan kejahatan di Bandara International Minangkabau. Pengunjung bandara seringkali menunda waktu untuk melaporkan kejadian tersebut kepada aparat penegak hukum, sehingga semakin lama kasus tersebut dilaporkan akan memperlambat proses penyelesaiannya.

Pada penanggulangan tindak pidana di Bandara International Minangkabau dari pihak kepolisian sanga membutuhkan kerjasama dengan masyarakat. Masyarakat dalam hal ini bisa berperan sebagai pelapor yang baik dan bersedia membantu proses penyelidikan dan penyidikan ketika ada kejadian yang bersangkutan dengan dirinya, hal tersebut bisa sebagai saksi atau juga sebagai korban bahkan pelaku. Masyarakat sangat penting memiliki kesadaran dan kewaspadaan tentang bahaya tindak pidana di Bandara International Minangkabau. Masyarakat adalah faktor yang besar pengaruhnya dalam suatu penegakan hukum, jika kesadaran masyarakat akan hukum sudah tinggi maka akan sangat mudah bagi pihak kepolisian untuk menangani perkara.

Pembinaan masyarakat untuk mendorong agar ikut serta dalam upaya penanggulangan kejahatan (siskamtibmas swakarsa) dan bekerja sama dengan pihak kepolisian. Sedangkan, upaya represif berupa kegiatan penindakan yang ditujukan ke arah penanggulangan terhadap semua kasus tindak pidana yang telah terjadi termasuk dengan menerapkan upaya-upaya paksa.

Selanjutnya faktor penghambat terhadap upaya penanggulangan Tindak pidana di kawasan bandara internasional Minangkabau adalah meliputi faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Faktor hukum, adalah penerapan ketentuan ketentuan standar keamanan di kawasan bandara

internasional Minangkabau. Masih banyaknya pengunjung yang kurang memahami standar keamanan lingkungan bandara internasional Minangkabau, sehingga banyak pengunjung yang lengah dan menjadi korban kejahatan.

Faktor penegak hukum, berfungsinya dalam memainkan peranan penting, akan tetapi bila kualitas petugas kurang baik, maka akan timbul masalah. Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian aparat dan masyarakat merupakan perbandingan yang kurang proporsional. Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak berkaitan dengan materi pendidikan polisi yang masih berkuat pada hal-hal yang bersifat praktis konvensional. Masalah perangkat keras adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Apabila sarana fisik tidak mencukupi dan kondisinya kurang baik, maka akan menjadi faktor penghambat bagi petugas untuk bekerja secara profesional. Padahal peralatan tersebut sangat besar sekali manfaatnya dalam upaya kecepatan informasi dan mobilitas dalam menjalankan tugas; Faktor masyarakat, berkaitan dengan adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Resistensi penegakan hukum dari sebagian masyarakat dapat diidentifikasi atas dasar sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung, dan malahan kebanyakan bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya; Faktor kebudayaan, mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, menentukan sikapnya terhadap penegakan hukum. Dengan budaya setempat, masyarakat secara umum dianggap akomodatif dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

Pada dasarnya melihat banyaknya kasus tindak pidana di kawasan bandara internasional Minangkabau dan berhubung saksi dan bahkan pelaku tidak bertempat tinggal di Kota Padang atau di sekitar Padang Pariaman, yang menyebabkan penyidik Kepolisian sektor kawasan bandara internasional Minangkabau sulit untuk melakukan tugasnya untuk mencari bukti-bukti dalam tindak pidana yang terjadi tersebut. Dalam menangani kasus tindak pidana polisi sebagai penegak hukum masih terkesan kurang ahli dalam menangani kasus tersebut. Hal ini terlihat ketika banyaknya kasus tindak pidana di kawasan bandara internasional Minangkabau yang tidak selesai begitu saja bahkan ada kasus yang ditutup, dan tanpa proses hukum selanjutnya dan ada beberapa tunggakan kasus. Kecenderungan seperti ini membuat penegakan hukum itu menjadi tidak maksimal, dan menjadi terkesan buruk dimata masyarakat. Ketidakhlian itu menunjukkan bahwa polisi belum menjalankan peranannya sebagai penegak hukum.

PENUTUP

Upaya Penanganan Terjadinya Tindak Pidana Di Bandara Internasional Minangkabau Oleh Kepolisian Sektor Kawasan Bandara Internasional Minangkabau adalah dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kendala Dalam Upaya Penanganan Terjadinya Tindak Pidana Di Bandara Internasional Minangkabau Oleh Kepolisian Sektor Kawasan Bandara Internasional Minangkabau adalah dengan mensosialisasikan apa yang harus dilakukan masyarakat agar dapat menghindari terjadinya tindak pidana pencurian, serta bagaimana peranan korban dalam

mempermudah terjadinya tindak pidana tersebut. Kurang tanggapnya aparat penegak hukum terhadap laporan yang diberikan pihak korban. Masih banyaknya pengunjung yang kurang memahami standar keamanan lingkungan bandara internasional Minangkabau, sehingga banyak pengunjung yang lengah dan menjadi korban kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Aminarno Budi Pradana, *Sistem Pengawasan Penerbangan Sipil*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
Sakti Adji Adisasmata, *Penerbangan dan Bandar Udara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.